



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 080/Kep.184-Pemum/2015
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA TAHUN 2015
DALAM PERINGATAN KE-60 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA
DAN PERINGATAN KE-10 *NEW ASIAN AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP*
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*, Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia pelaksana sebagai bagian dari panitia pelaksana tingkat regional dan nasional guna membantu terselenggaranya acara peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 Tahun;
- b. bahwa Kota Bandung menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-60, sehingga untuk terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dengan seluruh pemangku kepentingan perlu kiranya dibentuk Panitia pelaksana di Tingkat Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-50 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership* Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Panitia Pelaksana Nasional dan Panitia Pelaksana Provinsi mengenai teknis penyelenggaraan acara-acara Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung sesuai arahan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Nasional dan Panitia Provinsi.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- a. merencanakan langkah-langkah operasional di bidang penyelenggaraan *side events*, dengan memperhatikan kebutuhan Panitia Pelaksana bersama-sama dengan Panitia Pelaksana Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi;
 - b. mempersiapkan penyelenggaraan *side events* pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 dalam Peringatan ke-50 Tahun Konferensi Asia-Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian African Strategic Partnership*;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. menyelenggarakan ...


- d. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung; dan
- f. menyusun laporan Walikota kepada Panitia Nasional dan Panitia Propinsi.

- KELIMA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam keputusan ini apabila dipandang perlu, dapat membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing SKPD.
- KEENAM** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 080/Kep.184-Pemum/2015
TANGGAL : 17 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA TAHUN 2015
DALAM PERINGATAN KE-60 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA
DAN PERINGATAN KE-10 *NEW ASIAN AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP*
TINGKAT KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab : Walikota Bandung.

Pengarah : Wakil Walikota Bandung (merangkap anggota).

Anggota : 1. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kls.1 Bandung;
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung;
7. Komandan Lanud Husein Sastranegara;
8. Komandan Lanal Bandung.

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan.

Wakil Ketua 2 : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Wakil Ketua 3 : Asisten Administrasi Umum.

Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

I.A Bidang Pengamanan.

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Kodim 0618/BS;
5. Unsur Polrestabes Bandung;

6. Kepala ...

6. Kepala Bagian Bina Mitra Polrestabes Bandung;
7. Camat Sumur Bandung;
8. Camat Andir;
9. Camat Cicendo;
10. Camat Buahbatu;
11. Camat Bandung Wetan;
12. Camat Regol;
13. Camat Lengkong;
14. Camat Sukajadi;
15. Camat Coblong;
16. Camat Astanaanyar;

I.B Bidang Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 3. Kepala Rumah Sakit Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 4. Para Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 5. Kepala UPT Yankes mob pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

II.A Bidang Sarana dan Prasarana

Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pelayan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

II.B ...

II.B Bidang Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Polrestabes Bandung;
 2. Kepala DAOPS II PT. KAI Bandung;
 3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Lalu lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II.C Bidang Promosi dan Pameran.

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan

Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.

III.A Bidang Kesenian, Budaya dan Pariwisata

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

III.B Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik.

Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Kepala Sub Rumah Tangga Pimpinan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III.C Bidang Media dan Hubungan Masyarakat.

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi;
 3. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informasi;
 4. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III.D Bidang Kemitraan

Koordinator : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

IV. Kesekretariatan ...

IV. Kesekretariatan :

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
11. Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001